

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
Sub Kegiatan	: Penyediaan alat bantu
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. Latar Belakang

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan Alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Tujuannya untuk membantu seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

C. Sasaran

Penyandang Habilitas dan Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan

D. Ruang Lingkup

- Membantu memfasilitasi kondisi Penyandang Disabilitas dalam keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
- Peningkatan Kualitas Penyandang Disabilitas

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosialis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/16/Kpts/BPT-PS/2022, Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/005/Kpts-DSPPrPA/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2022

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Terfasilitasinya kualitas hidup Penyandang disabilitas
- Dapat berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengalami hambatan

H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 15.072.310 (Lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 02 Januari 2022

Mengetahui/Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran/



Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AFRIDA SH
NIP: 19700131 198903 2 001